



SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF GEDSI

Venia Oktafiani ^{1,*}, Suci Dwi Yanti ¹, Kurnia Sri Yunita ²

¹) Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyiyah Kendari

²) Program Studi Kimia, Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyiyah Kendari
e-mail: veniamursalim@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Pendahuluan menggambarkan konteks masalah, termasuk peningkatan prevalensi perkawinan anak, dampak negatifnya, dan faktor-faktor penyebab seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, norma sosial, dan pemahaman keagamaan yang tidak mendukung. Seminar "Kebijakan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dengan Perspektif GEDSI" dianggap sebagai langkah krusial untuk mewujudkan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Melibatkan pemangku kepentingan termasuk organisasi perempuan dan masyarakat sipil, seminar ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi dan advokasi kebijakan guna mencapai target pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan, hak anak, dan perspektif gender untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan perkawinan anak di Indonesia.

Keywords: Kebijakan; Strategi; Pencegahan Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Indonesia masih termasuk dalam 10 besar negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia sempat mengalami kenaikan dari 11,1 pada 2016 menjadi 11,2 pada 2018 (BPS 2018). Pemerintah telah menetapkan target penurunan perkawinan anak hingga 8,74% pada 2024 (Dirjen PPPA 2020). Sedangkan situasi pandemi juga telah membawa dampak pula salah satunya pada perkawinan anak. Padahal perkawinan anak merupakan wujud pelanggaran hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan dapat berdampak pada stunting, Angka Kematian Ibu, kemiskinan, hingga kekerasan (Konvensi Anak Anak 1989).

Terdapat berbagai faktor yang turut berkontribusi pada perkawinan anak, seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan akses informasi maupun layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, kemiskinan, ketidakadilan gender, norma social dan budaya, hingga pemahaman keagamaan yang tidak memuliakan perempuan dan anak. Mengingat kompleksnya factor penyebab tersebut maka upaya pencegahan perkawinan anak juga harus bersifat holistic serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait termasuk 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan



yang mendasarkan pada pandangan keagamaan Islam berkemajuan yang memuliakan perempuan dan anak (United Nations 2015).

Upaya pencegahan perkawinan anak ini telah terintegrasi dalam program pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Program pencegahan perkawinan anak ini juga sejalan dengan upaya pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya pada tujuan 5, yaitu tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, melalui Target 5.3 yaitu terhapusnya segala praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak (Kementerian PPA 2019).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Terdapat lima strategi pencegahan perkawinan anak yang meliputi: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; 3) Aksesibilitas dan perluasan layanan; 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan; dan 5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi multi pihak untuk mengatasi problem perkawinan anak mengingat kompleksnya penyebab dan strategi pencegahan yang sifatnya holistic (Dirjen PPPA 2020).

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang telah berfokus pada isu-isu perempuan sejak awal berdirinya, juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak baik melalui pandangan keagamaan yang tidak menganjurkan perkawinan anak, bimbingan perkawinan/pra nikah, penyediaan layanan, maupun upaya advokasi kebijakan. 'Aisyiyah merupakan salah satu mitra dari program INKLUSI yang mengambil tema 'Penguatan kepemimpinan perempuan untuk pemenuhan akses kesehatan dan ekonomi pada perempuan dhu'afa mustadh'afin dengan pendekatan inklusif dan hak perempuan', dan berfokus antara lain pada isu pencegahan perkawinan anak dan partisipasi perempuan. Terkait dengan hal tersebut, 'Aisyiyah memandang penting penyelenggaraan Seminar "Kebijakan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dengan Perspektif GEDSI" agar terwujud kolaborasi untuk pencegahan perkawinan anak.

METODE

Sasaran dari kegiatan seminar dengan judul "Kebijakan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perspektif GEDSI" dapat mencakup berbagai kelompok, antara lain:

1. Masyarakat umum: Seminar ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai pentingnya pencegahan perkawinan dini dan perlunya memperhatikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam upaya tersebut. Sasaran ini melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan profesi yang peduli dengan masalah ini.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan: Melalui seminar ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan tentang strategi pencegahan perkawinan anak yang berfokus pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Hal ini dapat membantu mereka dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencegah perkawinan anak.
3. Pendidik dan tenaga kesehatan: Kegiatan ini dapat dihadiri oleh pendidik, guru, tenaga kesehatan, dan para profesional di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah perkawinan anak, serta memberikan pendidikan yang tepat kepada anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan dini.



4. Organisasi non-pemerintah (NGO): Seminar ini dapat menarik perhatian NGO yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia, perlindungan anak, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Mereka dapat memperoleh wawasan baru, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan kerja mereka untuk meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak.
5. Mahasiswa dan akademisi: Peserta dari kalangan mahasiswa dan akademisi juga dapat menjadi sasaran kegiatan ini. Seminar ini dapat menjadi forum untuk berbagi pengetahuan, hasil penelitian, dan pemikiran terbaru tentang pencegahan perkawinan anak dalam perspektif GEDSI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar dilakukan di Institut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisyiyah Kendari (ISTEK-AK) Jl. Piere Tendean No.45, Kec. Baruga, Kota Kendari pada tanggal 27 Desember 2022 dari pukul 09.30-13.30 WITA. Dalam kegiatan ini, hadir 60 peserta dari berbagai instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat diantaranya Kementerian Agama provinsi, Bappeda Sultra, BKKBN Provinsi, Dinas Kesehatan Sultra, forum anak, guru dan siswa dari SMA 4 Kendari, SMK 5 Kendari, SMP 5 Kendari, SMP 6 Kendari, dosen ISTEK-AK, Rektor ISTEK AK, Dosen IAIN Kendari, dosen UMKendari, mahasiswa Universitas Halu Oleo, mahasiswa ISTEK- AK, PWNA Sultra, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PWA, PWM, PDA, Lazizmu Sultra, PW Pemuda, IPM Sultra, Media

Pemateri pertama, Ibu Arsyaidar Habri, SKM., M.Kes., adalah seorang penggerak swadaya masyarakat dan plt kepala bidang pha (pemenuhan hak anak), serta fasilitator nasional kla (kabupaten/kota layak anak) di unit kerja DPPP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam presentasinya, Ibu Arsyaidar menghadirkan analisis permasalahan perkawinan anak dari perspektif GEDSI. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain, pertama, perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang karena merampas hak anak. Kedua, Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-7 dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Ketiga, ia menyoroti bonus demografi Indonesia pada tahun 2045, di mana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif, menekankan pentingnya persiapan generasi muda yang berkualitas. Keempat, Ibu Arsyaidar menjelaskan bahwa perkawinan anak dapat menjadi faktor penyebab ketidakmampuan menciptakan generasi muda yang berkualitas, terutama karena potensinya menyebabkan putus sekolah, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta meningkatnya pekerja anak dengan upah rendah. Kelima, penyebab perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup kemiskinan, budaya sosial, dan pergaulan bebas. Ibu Arsyaidar juga menyoroti upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk penguatan regulasi, advokasi dan KIE, penguatan kelembagaan, kurikulum ramah anak, dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak.

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Anti Astriyanti Umar, S.Psi., MM, seorang penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta subkoordinator bina keluarga remaja di unit kerja BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam presentasinya, beliau membahas kebijakan, implementasi, dan strategi pencegahan perkawinan anak. Beberapa poin utama yang disampaikan melibatkan strategi pencegahan, di mana BKKBN Provinsi Sultra menjalankan program Generasi Berencana (GenRe). BKKBN, sebagai lembaga, mendukung dua agenda nasional, yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta mendorong revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam tujuh agenda pembangunan nasional. Program kerja GenRe



mencakup aspek Kesehatan Reproduksi, di mana remaja diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan menjadi fokus dengan memahami sepuluh dimensi kesiapan keluarga, termasuk aspek finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, intelektual, fisik, dan mental.

Pemateri ketiga, Ibu Dra. Marlina Gazali, sebagai Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Tenggara dan PWA Sultra, menyampaikan materi tentang peran organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa poin utama yang ditekankan melibatkan peran organisasi dalam mencegah perkawinan anak, yang mencakup kegiatan edukasi. Organisasi ini berperan dalam memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan, melakukan edukasi massif sejak usia dini mengenai kesehatan reproduksi, dan memberikan pengetahuan terkait dampak negatif dari perkawinan dini.

Dalam sesi diskusi, beberapa pertanyaan diajukan kepada para pemateri. Pertanyaan pertama datang dari Halimah, perwakilan dari PWA Sultra, yang mengutarakan kekhawatirannya terhadap peran Kementerian Agama dalam tingginya angka pernikahan dini, khususnya izin bagi anak-anak usia di bawah 18 tahun untuk menikah. Pemateri I merespon bahwa Kementerian Agama tidak memberikan izin secara langsung kepada anak di bawah 18 tahun, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kehamilan. Namun, registrasi pernikahan dilakukan setelah anak mencapai usia 19 tahun. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ramli dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang menanyakan apakah ada program pencegahan perkawinan anak dengan pendekatan agama. Pemateri I menjelaskan bahwa meskipun tidak ada program khusus dengan pendekatan agama, namun setiap sosialisasi atau penyampaian program selalu disertai dengan pendekatan keagamaan, karena hal tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam sesi pertanyaan untuk pemateri II, Mulyanti dari SMP 5 Kendari menanyakan mengenai usia ideal menikah menurut BKKBN, khususnya jika seorang anak usia 14 tahun sudah hamil. Pemateri II menjelaskan bahwa anak di bawah 21 tahun tetap dapat menikah jika sudah hamil. BKKBN akan memberikan pendampingan, seperti pemenuhan nutrisi kehamilan dan edukasi hingga anak berusia 2 tahun. Terkait dengan program untuk wanita dengan usia tua yang belum menikah, tidak ada program khusus karena usia di atas 21 tahun dianggap dewasa dan dapat mencari solusi mandiri. Pertanyaan terakhir dari Merlin, Ketua Forum Anak Sulawesi Tenggara, berkaitan dengan tanggapan terhadap pernikahan anak yang dipengaruhi oleh paham patriarki di beberapa daerah. Pemateri III menanggapi bahwa budaya patriarki masih menjadi paham yang dominan, seperti anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah. Oleh karena itu, peran pemerintah dan organisasi masyarakat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman patriarki ini dapat diluruskan.



Gambar 1. Pemaparan Materi



SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini mencerminkan upaya kolaboratif dan holistik dalam menanggulangi permasalahan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Seminar "Kebijakan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dengan Perspektif GEDSI" menjadi landasan untuk merumuskan kesimpulan, i) pencegahan perkawinan anak di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ii) kolaborasi dengan organisasi perempuan berbasis agama seperti 'Aisyiyah menjadi aspek kunci dalam upaya ini, iii) integrasi program pencegahan perkawinan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Target 5.3, memberikan dasar hukum dan dukungan struktural yang penting, iv) seminar menjadi wadah penting untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa solusi terhadap permasalahan perkawinan anak memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil, dalam rangka menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan bagi anak-anak di Indonesia.

SARAN

Untuk pengabdian selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada INKLUSI: Kemitraan Australia-Indonesia, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tenggara dan Institut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisyiyah Kendari dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) no. 03/K.PMI/LPPM/ISTEK-AK/II/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Laporan Tahunan: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Konvensi Hak Anak. (1989). Konvensi Hak Anak. New York: United Nations.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.